



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/HUK/2025
TENTANG
TIM FORMATUR PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- :
 - a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk menyelenggarakan sekolah berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, perlu membentuk tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat;
 - b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat dalam tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
- Mengingat
- :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM
FORMATUR PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT.

KESATU : Membentuk tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pengarah I;
- b. pengarah II;
- c. pengarah III;
- d. pengarah IV;
- e. pengarah V;
- f. pengarah VI;
- g. pengarah VII;
- h. pengarah VIII;
- i. pengarah IX;
- j. pengarah X;
- k. pengarah XI;
- l. pengarah XII;
- m. pengarah XIII;
- n. penanggung jawab I;
- o. penanggung jawab II;
- p. ketua;
- q. wakil ketua I;

- r. wakil ketua II;
 - s. sekretaris;
 - t. wakil sekretaris I;
 - u. wakil sekretaris II;
 - v. koordinator satuan tugas; dan
 - w. anggota satuan tugas.
- KETIGA : Koordinator satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf v terdiri atas bidang:
- a. tata kelola dan sarana prasarana;
 - b. rekrutmen guru dan tenaga kependidikan;
 - c. rekrutmen siswa;
 - d. kurikulum sekolah rakyat;
 - e. penganggaran dan pengawasan; dan
 - f. komunikasi publik.
- KEEMPAT : Anggota satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf w terdiri atas bidang:
- a. tata kelola dan sarana prasarana;
 - b. rekrutmen guru dan tenaga kependidikan;
 - c. rekrutmen siswa;
 - d. kurikulum sekolah rakyat;
 - e. penganggaran dan pengawasan; dan
 - f. komunikasi publik.
- KELIMA : Pengarah I sampai dengan pengarah XIII sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf m bertugas:
- a. Pengarah I untuk:
 - 1. melakukan penyelesaian masalah secara komprehensif (*bottlenecking*) dalam program optimalisasi pelaksanaan sekolah rakyat;
 - 2. melakukan pengawalan program optimalisasi pelaksanaan sekolah rakyat;
 - 3. memberikan pembinaan, arahan, pengawasan, dan kebijakan terkait pembentukan dan pengelolaan sekolah rakyat; dan
 - 4. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil proses penyiapan dan pelaksanaan sekolah rakyat yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
 - b. Pengarah II untuk:
 - 1. melakukan sinkronisasi dan koordinasi program kementerian/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan sekolah rakyat;
 - 2. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan sekolah rakyat yang melibatkan partisipasi nonpemerintah;
 - 3. memberikan arahan, masukan, saran perbaikan, penyiapan, dan memantau kemajuan pembentukan dan pengelolaan secara periodik sekolah rakyat di bidang kesehatan dan pendidikan siswa; dan
 - 4. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil proses penyiapan dan pelaksanaan sekolah rakyat yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

- c. Pengarah III untuk:
 - 1. memberikan arahan, masukan, saran perbaikan, penyiapan, dan memantau kemajuan pembentukan dan pengelolaan secara periodik sekolah rakyat di bidang peningkatan karakter dan mental siswa; dan
 - 2. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil proses penyiapan dan pelaksanaan sekolah rakyat yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
- d. Pengarah IV untuk memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengkajian, pemberian rekomendasi, dan penyelesaian masalah pelaksanaan sekolah rakyat.
- e. Pengarah V untuk:
 - 1. memberikan arahan dalam penyiapan dan penyusunan kurikulum sekolah rakyat berasrama yang berlandaskan pada sekolah formal; dan
 - 2. memberikan arahan dalam penyediaan guru, tenaga pendidik, dan siswa untuk penyelenggaraan sekolah rakyat.
- f. Pengarah VI untuk mengoordinasikan dukungan pelaksanaan peran perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan penyelenggaraan sekolah rakyat melalui tri dharma perguruan tinggi.
- g. Pengarah VII untuk:
 - 1. memberikan arahan dalam penyiapan dan penyusunan kurikulum pendidikan agama sebagai dasar pembentukan karakter dalam penyelenggaraan sekolah rakyat; dan
 - 2. memberikan arahan dalam penyediaan guru dan tenaga pendidik untuk penyelenggaraan sekolah rakyat.
- h. Pengarah VIII untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah serta pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perizinan terkait penyelenggaraan sekolah rakyat.
- i. Pengarah IX untuk memberikan arahan dalam penyiapan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat, sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pengarah X untuk memberikan arahan dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan sekolah rakyat melalui penyiapan sarana dan prasarana strategis.
- k. Pengarah XI untuk memberikan arahan kepada badan usaha milik negara berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat melalui

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

1. Pengarah XII untuk memberikan arahan untuk penyiapan informasi jabatan guru dan tenaga kependidikan serta kelembagaan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat.

- m. Pengarah XIII untuk:

1. memberikan arahan, masukan, saran perbaikan, penyiapan, dan memantau secara periodik terkait dengan pembentukan dan pengelolaan sekolah rakyat; dan
2. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil proses penyiapan dan pelaksanaan sekolah rakyat yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

KEENAM

: Penanggung jawab I dan Penanggung jawab II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf n dan huruf o bertugas:

- a. Penanggung jawab I untuk:

1. menjamin kelancaran keseluruhan pelaksanaan program pembentukan dan pengelolaan sekolah rakyat;
2. memastikan semua kegiatan tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menjamin kelancaran koordinasi antarkementerian/lembaga yang terlibat dalam tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat;
4. melakukan pengawasan dan evaluasi proses pelaksanaan kegiatan tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat; dan
5. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan sekolah rakyat kepada Presiden Republik Indonesia.

- b. Penanggung jawab II untuk:

1. menjamin dan memastikan kelancaran seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan sekolah rakyat dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi antarsatuan tugas dan pihak terkait; dan
3. melakukan pengawasan dan evaluasi proses pelaksanaan kegiatan tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat.

KETUJUH

: Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf p bertugas:

- a. memimpin penyelenggaraan kegiatan tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat;
- b. mengoordinasikan semua kegiatan tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat;

- c. mengawasi dan memantau pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun pada setiap satuan tugas; dan
- d. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan dan pengelolaan tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat termasuk satuan tugas kepada penanggung jawab I.

KEDELAPAN

: Wakil ketua I dan wakil ketua II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf q dan huruf r bertugas:

- a. Wakil ketua I untuk:
 - 1. membantu ketua dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat;
 - 2. membantu mengoordinasikan penyusunan rencana kerja pada setiap satuan tugas;
 - 3. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kerja pada setiap satuan tugas;
 - 4. membantu menyusun laporan kemajuan pelaksanaan dan pengelolaan tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat.
- b. Wakil ketua II untuk:
 - 1. membantu ketua dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat;
 - 2. membantu mengoordinasikan penyusunan rencana kerja pada setiap satuan tugas; dan
 - 3. memberikan saran dan usul dalam pelaksanaan kegiatan.

KESEMBILAN

: Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf s bertugas:

- a. membantu tugas ketua tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat;
- b. membantu merumuskan kebijakan pelaksanaan dan pengelolaan sekolah rakyat;
- c. mengumpulkan data dan informasi terkait perkembangan pelaksanaan dan pengelolaan sekolah rakyat; dan
- d. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan dan pengelolaan sekolah rakyat untuk disampaikan oleh ketua kepada pengarah dan penanggung jawab.

KESEPULUH

: Wakil sekretaris I dan wakil sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf t dan huruf u bertugas untuk:

- a. mewakili sekretaris dalam hal sekretaris berhalangan;
- b. membantu menyusun laporan kemajuan pelaksanaan dan pengelolaan sekolah rakyat secara berkala; dan
- c. membantu kelancaran administrasi pelaksanaan tugas tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat.

KESEBELAS

: Koordinator satuan tugas bidang tata kelola dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a bertugas:

- a. bertanggungjawab kepada ketua tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah rakyat;
- b. melakukan koordinasi intensif dan efektif dalam bentuk rapat kerja satuan tugas terkait tata kelola dan sarana prasarana baik lingkup internal satuan tugas maupun dengan eksternal satuan tugas serta pemangku kebijakan lainnya yang berkaitan dengan sekolah rakyat;
- c. menyusun rencana kerja satuan tugas tata kelola dan sarana prasarana sekolah rakyat;
- d. memimpin dan mengawasi pelaksanaan pengadaan tata kelola dan sarana prasarana;
- e. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satuan tugas tata kelola dan sarana prasarana sekolah rakyat; dan
- f. mengendalikan dan memastikan penyelesaian tugas yang ditentukan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah rakyat.

KEDUA BELAS

- : Koordinator satuan tugas bidang rekrutmen guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b bertugas:
- a. bertanggungjawab kepada ketua tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat dalam bidang rekrutmen guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat;
 - b. melakukan koordinasi intensif dan efektif dalam bentuk rapat kerja terkait rekrutmen guru dan tenaga kependidikan baik lingkup internal satuan tugas maupun dengan eksternal satuan tugas serta pemangku kebijakan lainnya;
 - c. menyusun rencana kerja satuan tugas rekrutmen guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat;
 - d. memimpin dan mengawasi pelaksanaan pengadaan rekrutmen guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat;
 - e. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satuan tugas rekrutmen guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat; dan
 - f. mengendalikan dan memastikan penyelesaian tugas yang ditentukan di bidang rekrutmen guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat.

KETIGA BELAS

- : Koordinator satuan tugas bidang rekrutmen siswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c bertugas:
- a. bertanggungjawab kepada ketua tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat dalam bidang rekrutmen siswa sekolah rakyat;
 - b. melakukan koordinasi intensif dan efektif dalam bentuk rapat kerja terkait rekrutmen siswa baik lingkup internal satuan tugas maupun dengan eksternal satuan tugas serta pemangku kebijakan lainnya;
 - c. menyusun rencana kerja satuan tugas rekrutmen siswa;

- d. memimpin dan mengawasi pelaksanaan pengadaan rekrutmen siswa;
- e. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satuan tugas rekrutmen siswa; dan
- f. mengendalikan dan memastikan penyelesaian tugas yang ditentukan di bidang rekrutmen siswa sekolah rakyat.

KEEMPAT BELAS

- : Koordinator satuan tugas bidang kurikulum sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d bertugas:
- a. bertanggungjawab kepada ketua tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat dalam bidang kurikulum sekolah rakyat;
 - b. melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dalam bentuk rapat kerja terkait kurikulum sekolah rakyat baik lingkup internal satuan tugas maupun dengan eksternal satuan tugas serta pemangku kebijakan lainnya;
 - c. menyusun rencana kerja satuan tugas kurikulum sekolah rakyat;
 - d. memimpin dan mengawasi pelaksanaan pengadaan kurikulum sekolah rakyat;
 - e. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satuan tugas kurikulum sekolah rakyat; dan
 - f. mengendalikan dan memastikan penyelesaian tugas yang ditentukan di bidang kurikulum sekolah rakyat.

KELIMA BELAS

- : Koordinator satuan tugas bidang penganggaran dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e bertugas:
- a. bertanggungjawab kepada ketua tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat dalam bidang penganggaran dan pengawasan sekolah rakyat;
 - b. melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dalam bentuk rapat kerja terkait penganggaran dan pengawasan sekolah rakyat baik lingkup internal satuan tugas maupun dengan eksternal satuan tugas serta pemangku kebijakan lainnya;
 - c. menyusun rencana kerja satuan tugas penganggaran dan pengawasan sekolah rakyat;
 - d. memimpin dan mengawasi pelaksanaan penganggaran dan pengawasan sekolah rakyat;
 - e. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satuan tugas penganggaran dan pengawasan sekolah rakyat; dan
 - f. mengendalikan dan memastikan penyelesaian tugas yang ditentukan di bidang penganggaran dan pengawasan sekolah rakyat.

KEENAM BELAS

- : Koordinator satuan tugas bidang komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f bertugas:
- a. bertanggungjawab kepada ketua tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat dalam bidang komunikasi publik;

- b. melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dalam bentuk rapat kerja terkait komunikasi publik sekolah rakyat, baik lingkup internal satuan tugas maupun dengan eksternal satuan tugas serta pemangku kebijakan lainnya;
- c. menyusun rencana kerja satuan tugas komunikasi publik;
- d. memfasilitasi penyediaan akses informasi bagi media dan pihak eksternal lainnya;
- e. melakukan monitoring isu publik terkait sekolah rakyat di media massa;
- f. mengendalikan dan memastikan penyelesaian tugas yang ditentukan di bidang komunikasi publik; dan
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas.

KETUJUHLAS : Anggota satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas membantu koordinator satuan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

KEDELAPANBELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KESEMBILANBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Kepala Staf Kepresidenan.
2. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Sekretaris Negara.
5. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
7. Menteri Agama.
8. Menteri Dalam Negeri.
9. Menteri Keuangan.
10. Menteri Pekerjaan Umum.
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara.
12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
13. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/HUK/2025
TENTANG
TIM FORMATUR PENYELENGGARAAN
SEKOLAH RAKYAT

TIM FORMATUR PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah I	Kepala Staf Kepresidenan
2.	Pengarah II	Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3.	Pengarah III	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4.	Pengarah IV	Menteri Sekretaris Negara
5.	Pengarah V	Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
6.	Pengarah VI	Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
7.	Pengarah VII	Menteri Agama
8.	Pengarah VIII	Menteri Dalam Negeri
9.	Pengarah IX	Menteri Keuangan
10.	Pengarah X	Menteri Pekerjaan Umum
11.	Pengarah XI	Menteri Badan Usaha Milik Negara
12.	Pengarah XII	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
13.	Pengarah XIII	Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
14.	Penanggungjawab I	Menteri Sosial
15.	Penanggungjawab II	Wakil Menteri Sosial
16.	Ketua	Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA
17.	Wakil Ketua I	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
18.	Wakil Ketua II	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
19.	Sekretaris	Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
20.	Wakil Sekretaris I	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial
21.	Wakil Sekretaris II	Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas
22.	Satuan Tugas Tata Kelola dan Sarana Prasarana	
	Koordinator	Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum
	Anggota	1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Digital 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional 3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 5. Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara 6. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 7. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara 8. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri 9. Direktur Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 10. Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 11. Direktur Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 12. Asisten Operasional TNI Angkatan Darat 13. Asisten Operasional TNI Angkatan Laut 14. Asisten Operasional TNI Angkatan Udara 15. Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi 16. Direktur Utama PT Nindia Karya Persero 17. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial 18. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Sosial 19. Kepala Biro Umum, Kementerian Sosial

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
23.	Satuan Tugas Rekrutmen Guru dan Tenaga Kependidikan	
	Koordinator	Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	Anggota	1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama 3. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kementerian Agama 4. Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara 5. Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara 6. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial
24.	Satuan Tugas Rekrutmen Siswa	
	Koordinator	Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
	Anggota	1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri 2. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik 3. Staf Khusus Menteri Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial 4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 5. Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 6. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak dalam Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial 8. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak,

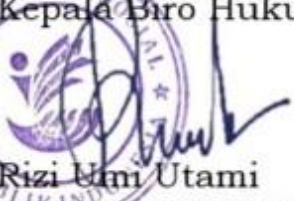
NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
		Kementerian Sosial 9. Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Kementerian Sosial 10. Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd.
25.	Satuan Tugas Kurikulum Sekolah Rakyat	
	Koordinator	Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	Anggota	1. Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 2. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama 4. Direktur Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama 5. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Lembaga Administrasi Negara 6. Direktur Utama PT Telkom Indonesia 7. Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian, Kementerian Sosial 8. Tenaga Teknis Pelaksanaan Evaluasi Program Prioritas, Kementerian Sosial
26.	Satuan Tugas Penganggaran dan Pengawasan	
	Koordinator I (Penganggaran)	Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
	Anggota	1. Deputi Bidang Pemberdayaan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara 2. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Plt. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Sosial

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
	Koordinator II (Pengawasan)	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
	Anggota	1. Deputi V, Kantor Staf Presiden 2. Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia 4. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia 5. Plt. Inspektur Jenderal, Kementerian Sosial
27.	Satuan Tugas Komunikasi Publik	
	Koordinator	Kepala Kantor Komunikasi Presiden
	Anggota	1. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Kementerian Sosial 2. Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan 3. Direktur Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Digital 4. Direktur Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Digital 5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sosial 6. Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Media dan Komunikasi Publik, Kementerian Sosial

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003